

Hak Aborsi Bagi Korban Perkosaan: Studi Komparatif Legal Feminisme dan Fiqh Aborsi Studi Kasus Komnas Perempuan Jakarta Pusat

Naqsya Mahmudi¹, Mufidah Ch², Jamilah³

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

e-mail: Naqsyamahmudi11@gmail.com

Article History:

Received: 15 Juni 2026

Revised: 25 Juni 2026

Accepted: 30 Juni 2026

Kata Kunci: Aborsi, Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan, Feminisme Hukum, Fiqh Aborsi, Keadilan Gender.

Abstrak: Artikel ini membahas implementasi hak aborsi bagi perempuan korban perkosaan di Indonesia dengan mengkaji peran Komnas Perempuan melalui perspektif feminisme hukum dan fikih aborsi dalam Islam. Di tengah kuatnya budaya patriarki, perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial, termasuk terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Komnas Perempuan berperan penting dalam advokasi kebijakan, reformasi hukum, serta penghapusan stigma sosial terhadap layanan aborsi yang aman. Perspektif feminisme hukum mengkritik sistem hukum nasional yang masih bercorak maskulin dan bias gender, sedangkan fikih Islam progresif, khususnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, memberikan ruang bagi perlindungan korban berdasarkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan jiwa. Melalui analisis terhadap kedua perspektif tersebut, makalah ini menunjukkan bahwa sinergi antara feminisme hukum dan fikih kontekstual dapat menjadi landasan dalam membangun kebijakan kesehatan reproduksi yang lebih adil, manusiawi, dan inklusif bagi perempuan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang meninggalkan dampak serius secara fisik dan psikologis bagi korban (Rebouché, 2016). Di Indonesia, kekerasan seksual masih marak terjadi dan tidak terlepas dari struktur sosial patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat (Erdman & Cook, 2020). Patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang tunduk dan lemah (Zampas & Gher, 2008). Pola pikir ini melanggengkan ketimpangan gender dan menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan seksual (Hark & Villa, 2020). Ketidaksetaraan ini diperkuat oleh nilai-nilai tradisional yang masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari (Budiman & Budiman, 2021).

Dalam konteks keluarga, patriarki termanifestasi dalam pengambilan keputusan yang didominasi oleh laki-laki (Salama, 2013). Perempuan sering kali dianggap tidak layak terlibat dalam keputusan penting terkait ekonomi, pendidikan anak, atau kepemilikan properti (Lachance-Grzela et al., 2021). Selain itu, pembagian peran gender tradisional menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga (Mutiah, 2019). Anak laki-

laki lebih sering diberikan hak waris, sedangkan perempuan sering kali dikesampingkan (Octaviani et al., 2022). Struktur ini menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi yang lebih rendah dalam hierarki keluarga (Suhada, 2021).

Norma sosial yang patriarkal juga diperkuat melalui media dan budaya populer yang menampilkan stereotip gender (Zuhdi, 2010). Laki-laki digambarkan sebagai kuat dan dominan, sementara perempuan diharapkan bersikap lembut dan patuh (Nasrulloh & Hidayat, 2022). Stereotip ini membentuk persepsi publik yang memengaruhi perlakuan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Media juga kerap menggambarkan perempuan sebagai objek, bukan subjek yang memiliki kendali atas dirinya sendiri (Suhada, 2021). Akibatnya, seksisme menjadi hal yang dianggap wajar dan terus dilanggengkan secara sistemik (Ilaa, 2021).

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam ranah personal, tetapi juga dalam ranah publik dan oleh negara. Data CATAHU 2023 mencatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan kekerasan oleh negara meningkat sebesar 176%. Meskipun terjadi penurunan jumlah total, angka tersebut hanya mencerminkan kasus yang dilaporkan, bukan jumlah sebenarnya (Buchori et al., 2023). Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma berkepanjangan, termasuk PTSD, kecemasan, dan depresi. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami tekanan yang mendorong keinginan untuk bunuh diri (Nugraha & Subaidi, 2022).

Kehamilan akibat perkosaan menciptakan dilema besar bagi korban, baik secara emosional, sosial, maupun medis (Qibtiyah, 2019). Dalam kondisi ini, hak perempuan untuk mengakses aborsi yang aman dan legal menjadi hal yang mendesak. Memaksakan korban untuk melanjutkan kehamilan justru memperburuk trauma yang telah dialaminya (Rahmanirwana Fushshilat & Cipta Apsari, 2020). Dari perspektif kesehatan, aborsi aman merupakan bagian dari layanan pemulihan yang menyeluruh. Selain itu, akses terhadap layanan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak perempuan atas tubuhnya sendiri.

Dalam kajian hukum Islam, Maria Ulfah Anshor menawarkan pendekatan fikih yang berkeadilan gender dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah* (Hamdani & ., 2024). Dalam tradisi fikih klasik sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai aborsi, terutama sebelum usia kandungan mencapai 120 hari. Dalam konteks kekerasan seksual, aborsi dapat menjadi solusi etis untuk mencegah penderitaan lebih lanjut (Maghfiroh, 2022). Pendekatan ini mengkritik paradigma fikih yang patriarkal serta menyerukan pembacaan ulang terhadap hukum Islam agar lebih empatik terhadap pengalaman perempuan. Pandangan tersebut membuka ruang bagi ijtihad baru yang berpihak pada keadilan reproduktif (Palacio, 2022).

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memperkuat perlindungan perempuan (Kreitzer, 2015). Namun, kekerasan terhadap perempuan tetap terjadi secara masif dan bahkan meningkat. Salah satu penyebabnya adalah paradigma hukum yang masih bias gender dan belum netral (Widyastuti, 2012). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji apakah regulasi di Indonesia telah mencerminkan prinsip-prinsip *feminist legal theory* dan berkontribusi terhadap terwujudnya keadilan gender.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris atau *socio-legal research*. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada karakteristik permasalahan penelitian yang bersifat interpretatif, holistik, dan kontekstual, di mana fenomena

.....

hak aborsi bagi korban pemerkosaan serta dinamika penanganannya di Komnas Perempuan tidak dapat direduksi ke dalam angka-angka statistik, melainkan memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna, nilai, dan proses sosial-hukum yang melatarbelakanginya (Creswell & Creswell, 2018; Sugiyono, 2020). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara komprehensif bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat serta bagaimana subjek hukum memaknai hak reproduksinya.

Desain penelitian yuridis empiris dipilih karena penelitian ini mengkaji hukum dalam manifestasinya sebagai gejala sosial yang nyata. Desain ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis efektivitas regulasi serta sinkronisasi antara teori hukum dengan praktik di lapangan, khususnya di lembaga negara seperti Komnas Perempuan (Soekanto, 2015; Ali, 2021). Selain itu, penggunaan studi komparatif antara Teori Hukum Feminis dan Fiqh Aborsi bertujuan untuk menghasilkan sintesis pemikiran yang dapat memetakan *research gap* dalam perlindungan korban, sebagaimana urgensi yang diidentifikasi dalam pendahuluan penelitian ini (Anshor, 2006; MacKinnon, 1989). Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan untuk merumuskan kerangka hukum yang lebih empatik dan berperspektif korban dalam sistem hukum keluarga dan kesehatan di Indonesia.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen, data penanganan kasus, serta sumber literatur primer dan sekunder yang membahas mengenai hak aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia dalam perspektif hukum positif, Teori Hukum Feminis, dan Fiqh Aborsi. Populasi ini mencakup Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, regulasi terkait seperti UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (sebagai pembaruan UU No. 36 Tahun 2009) dan PP Nomor 61 Tahun 2014, serta naskah-naskah pemikiran teologis-yuridis Maria Ulfah Anshor yang relevan dengan hak reproduksi perempuan (Anshor, 2006; Komnas Perempuan, 2023).

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* berbasis kriteria (*criterion-based sampling*), yaitu pemilihan informan dan dokumen secara sengaja berdasarkan kapasitas, keterlibatan langsung dalam advokasi hak perempuan, serta kedalaman pemahaman terhadap isu aborsi bagi korban perkosaan (Sugiyono, 2022; Creswell & Poth, 2018). Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) informan dari staf Komnas Perempuan yang memiliki otoritas dalam dokumentasi dan pengawasan hak asasi perempuan; (2) dokumen resmi dan rekomendasi kebijakan Komnas Perempuan terkait akses layanan kesehatan bagi korban perkosaan; serta (3) literatur primer karya Maria Ulfah Anshor yang menggunakan pendekatan *Maqashid al-Syariah* untuk perlindungan hak reproduksi (Anshor, 2008; Soekanto & Mamudji, 2015).

Sampel akhir dalam penelitian ini terdiri dari data hasil wawancara dengan informan kunci di Komnas Perempuan, dokumen laporan tahunan terpilih, serta teks-teks kunci dalam Fiqh Aborsi progresif yang memenuhi seluruh kriteria inklusi tersebut. Data yang diperoleh kemudian melalui proses skrining yang ketat untuk memastikan relevansinya dalam menjawab dialektika antara Teori Hukum Feminis dan perspektif keislaman di Indonesia (Ali, 2021; MacKinnon, 1989).

Instrumen Penelitian dan Sumber Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci (*human instrument*), yang memiliki peran sentral dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, hingga menganalisis data secara mendalam terkait isu sensitif hak reproduksi perempuan (Sugiyono, 2022; Emzir, 2022). Untuk menunjang instrumen kunci tersebut, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur serta lembar analisis dokumen (*document*

analysis sheet) yang disusun secara sistematis guna memastikan konsistensi dalam membedah temuan di lapangan serta teks-teks pemikiran hukum (Creswell & Creswell, 2018).

Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan pihak Komnas Perempuan serta dokumen laporan resmi lembaga tersebut, termasuk Catatan Tahunan (CATAHU) yang memotret realitas kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, sumber primer juga mencakup teks otoritatif dalam Fiqh Aborsi karya Maria Ulfah Anshor (2006) dan literatur kunci Teori Hukum Feminis dari Catharine MacKinnon (1989) yang menjadi fondasi teoretis utama dalam penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku metodologi penelitian hukum, jurnal ilmiah bereputasi baik nasional maupun internasional, serta regulasi pemerintah seperti UU Kesehatan dan PP tentang Kesehatan Reproduksi (Ali, 2021; Soekanto & Mamudji, 2015).

Untuk memastikan kredibilitas instrumen dan validitas temuan, penelitian ini menerapkan prinsip triangulasi sumber dan triangulasi teori. Temuan dari data lapangan di Komnas Perempuan diverifikasi melalui perbandingan dengan teks-teks fiqh progresif dan teori feminisme guna memastikan kedalaman analisis dan meminimalisir bias peneliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan objektif (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2022).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (Sugiyono, 2022; Emzir, 2022). Pada tahap reduksi data, seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara di Komnas Perempuan, data Catatan Tahunan (CATAHU), serta literatur Fiqh Aborsi disaring, dipilah, dan dikodekan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan hak reproduksi, perlindungan korban pemerkosaan, dan ijtihad progresif menggunakan perangkat analisis tematik (*thematic analysis*) (Creswell & Poth, 2018; Wahyuni, 2020).

Pada tahap penyajian data, temuan-temuan dari data lapangan dan teks otoritatif disintesis secara naratif dan konseptual untuk membangun argumen yang koheren mengenai dialektika antara Teori Hukum Feminis dengan perspektif *Maqashid al-Syariah* dalam Fiqh Aborsi Maria Ulfah Anshor (Anshor, 2006; MacKinnon, 1989). Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif-deduktif, di mana temuan empiris mengenai praktik advokasi di Komnas Perempuan diintegrasikan dengan kerangka teori hukum dan teologi yang telah dibangun untuk menghasilkan sintesis konseptual yang memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum keluarga dan perlindungan hak perempuan di Indonesia (Ali, 2021; Soekanto, 2015).

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam lima tahapan yang terstruktur dan sistematis. Pertama, tahap perencanaan penelitian, meliputi perumusan masalah mengenai problematika hak aborsi korban pemerkosaan, penyusunan pertanyaan penelitian, serta penetapan kriteria pemilihan informan di Komnas Perempuan dan literatur fikih. Pada tahap ini pula, kerangka konseptual dibangun dengan mensintesis Teori Hukum Feminis dan pemikiran Fiqh Aborsi Maria Ulfah Anshor sebagai landasan teoretis utama penelitian (Anshor, 2006; MacKinnon, 1989). Kedua, tahap pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara mendalam dengan staf terkait di Komnas Perempuan serta penelusuran dokumen hukum dan catatan tahunan melalui basis data resmi dan studi pustaka (Sugiyono, 2022; Soekanto, 2015).

Ketiga, tahap seleksi dan verifikasi data, di mana seluruh informasi yang diperoleh dari lapangan dan teks diverifikasi relevansinya berdasarkan kriteria penelitian, mencakup pemeriksaan konsistensi data advokasi dengan regulasi serta kesesuaian argumen fikih dengan kaidah hukum

.....

Islam (Ali, 2021; Creswell & Poth, 2018). Keempat, tahap analisis dan sintesis data, di mana temuan dari Komnas Perempuan dianalisis menggunakan teknik tematik dan komparatif untuk mengidentifikasi pola perlindungan hukum, hambatan implementasi, serta kesenjangan antara teori dan praktik (Emzir, 2022; Wahyuni, 2020).

Kelima, tahap penarikan kesimpulan dan perumusan sintesis hukum, yaitu mengintegrasikan seluruh temuan analisis ke dalam sebuah kesimpulan komprehensif yang menggambarkan perbandingan antara perspektif feminisme hukum dan fikih aborsi. Tahap ini juga merumuskan rekomendasi teoretis dan praktis yang relevan bagi pembaruan kebijakan perlindungan hak reproduksi perempuan korban pemerkosaan di Indonesia guna mewujudkan keadilan hukum yang lebih substantif dan empatik (Komnas Perempuan, 2023; Anshor, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Regulasi oleh Komnas Perempuan dalam Penanganan Kasus Aborsi terhadap Korban Perkosaan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Lembaga ini memiliki mandat utama untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta menjamin perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi perempuan di Indonesia (Erdman & Cook, 2020). Berbeda dengan lembaga layanan langsung, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau Lembaga Bantuan Hukum, Komnas Perempuan tidak menangani kasus-kasus individual, melainkan berfokus pada advokasi kebijakan, pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan rekomendasi regulasi, dan pengarusutamaan suara korban di ruang publik maupun pemerintahan (Krisnaldo Triguswinri, 2023).

Dalam konteks kasus aborsi akibat perkosaan, Komnas Perempuan menjadi salah satu aktor penting dalam mendorong lahirnya regulasi yang melindungi hak-hak korban, termasuk akses terhadap layanan aborsi yang aman (Miliarsari et al., 2023; Cohen, 2017). Keterlibatan Komnas Perempuan terlihat dalam penyusunan dan advokasi berbagai produk hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengakui hak korban untuk memperoleh pemulihan yang komprehensif, termasuk layanan kesehatan reproduksi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengakui hak perempuan untuk mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi;
3. Respons kritis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan layanan aborsi aman, terutama terhadap ketentuan yang dianggap membatasi hak korban, seperti batas waktu aborsi dan kewajiban melampirkan surat keterangan dari penyidik (Brannon, 2022).

Melalui pendekatan tersebut, Komnas Perempuan menekankan tanggung jawab negara, baik secara hukum maupun moral, untuk memastikan akses terhadap layanan aborsi yang aman bagi korban perkosaan sebagai bagian dari proses pemulihan, bukan kriminalisasi (Rai, 2018).

Komnas Perempuan secara rutin menerbitkan Catatan Tahunan (CATAHU) yang menyajikan data kuantitatif dan kualitatif mengenai kekerasan terhadap perempuan. Dalam CATAHU 2023, tercatat kasus aborsi yang merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender, termasuk praktik aborsi tidak aman dan kriminalisasi terhadap perempuan yang mengakses layanan aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan karena kekerasan seksual. Data tersebut menjadi landasan penting bagi Komnas Perempuan dalam melakukan advokasi kebijakan berbasis bukti,

terutama untuk mendorong perbaikan regulasi dan layanan kesehatan yang lebih inklusif bagi korban (Wawancara, 2025).

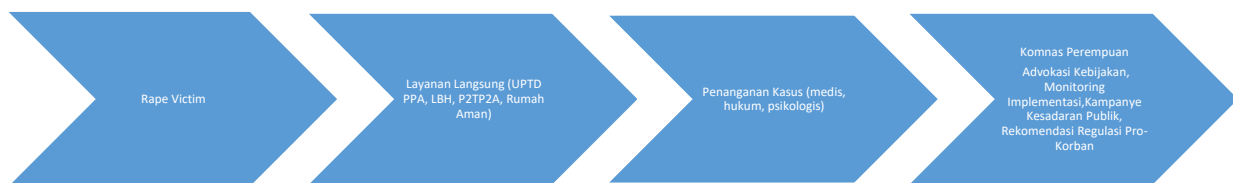
Selain melakukan advokasi kebijakan, Komnas Perempuan juga berperan dalam membentuk opini publik dan mengurangi stigma sosial terhadap isu aborsi, terutama dalam konteks kekerasan seksual. Inisiatif yang dilakukan antara lain:

1. Penyusunan buku panduan, infografis, dan pedoman mengenai hak atas tubuh dan kesehatan reproduksi;
2. Penyelenggaraan webinar dan diskusi publik yang menekankan pentingnya layanan aborsi yang aman sebagai bagian dari pemulihan korban;
3. Penegasan bahwa pembatasan akses terhadap layanan aborsi yang aman merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan negara terhadap perempuan.

Dalam penyusunan peraturan teknis, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan, Komnas Perempuan secara aktif memberikan rekomendasi yang berorientasi pada korban. Beberapa rekomendasi utama meliputi:

1. Penghapusan persyaratan administratif yang memberatkan korban, seperti kewajiban melampirkan surat keterangan dari penyidik;
2. Penyediaan layanan visum dan pemeriksaan medis tanpa mewajibkan korban melampirkan laporan polisi;
3. Penunjukan lebih banyak fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis yang kompeten untuk menyediakan layanan aborsi yang aman sesuai dengan ketentuan hukum (Wawancara, 2025).

Komnas Perempuan juga telah menyatakan sikap resmi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang dinilai masih memberatkan korban perkosaan. Lembaga ini mendesak dilakukannya revisi terhadap ketentuan mengenai batas waktu dan persyaratan administratif layanan aborsi karena belum mempertimbangkan trauma serta kondisi psikologis korban. Selain itu, Komnas Perempuan juga memberikan analisis kritis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan menekankan pentingnya pengawasan implementasi dan penunjukan rumah sakit rujukan guna menjamin ketersediaan layanan aborsi yang aman bagi korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Asal et al., 2008).



Implementasi Hukum Hak Aborsi bagi Korban Perkosaan oleh Komnas Perempuan: Tinjauan dari Perspektif Feminisme Hukum dan Yurisprudensi Aborsi

A. Analisis Implementasi Hak Aborsi dari Perspektif Feminisme Hukum dan Yurisprudensi Aborsi

Implementasi hak aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara normatif maupun dalam praktik. Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan dasar hukum bagi korban untuk mengakses layanan aborsi, ketentuan mengenai batas usia kehamilan maksimal 40 hari sering kali dianggap tidak realistis. Komnas Perempuan menilai bahwa banyak korban baru menyadari kehamilannya setelah melewati batas waktu tersebut sebagai akibat dari trauma, ketakutan, dan stigma sosial yang dialami. Oleh

karena itu, Komnas Perempuan secara konsisten mendorong reformasi kebijakan yang lebih berpihak kepada korban dengan mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan gender (Hockett & Saucier, 2015).

Dari perspektif feminisme hukum, pengaturan mengenai aborsi mencerminkan bias patriarki dalam sistem hukum nasional. Meskipun hukum sering diasumsikan bersifat netral, dalam praktiknya hukum kerap mengabaikan pengalaman perempuan, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan seksual (Jumat, 2008). Pemikiran Catharine MacKinnon menunjukkan bahwa hukum dibentuk berdasarkan pengalaman laki-laki sehingga gagal merespons realitas yang dihadapi perempuan. Sementara itu, Mari Matsuda menekankan pentingnya mendengarkan secara langsung suara perempuan korban sebagai dasar pembentukan hukum yang adil. Pendekatan feminisme hukum menekankan (Wieberneit et al., 2024):

1. Identifikasi dan pembongkaran bias gender dalam kebijakan hukum;
2. Pengakuan atas pengalaman perempuan sebagai sumber legitimasi hukum;
3. Advokasi terhadap reformasi hukum yang bersifat substantif dan transformatif.

Komnas Perempuan mengadopsi pendekatan tersebut dalam berbagai laporan dan kegiatan advokasinya dengan menekankan bahwa perempuan harus memiliki kontrol atas tubuhnya sendiri serta bahwa negara berkewajiban menjamin hak-hak reproduksi, terutama dalam konteks kekerasan seksual (Jumat, 2008). Sementara itu, dari perspektif fikih mengenai aborsi, terdapat keragaman pandangan di kalangan ulama. Mayoritas mazhab, termasuk Hanafi dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, memperbolehkan aborsi sebelum usia kehamilan mencapai 120 hari, terutama apabila terdapat alasan syar'i, seperti perkosaan atau ancaman terhadap keselamatan ibu. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa aborsi dalam kasus perkosaan dapat dibenarkan, terutama apabila korbannya adalah anak atau remaja. Pemikir Islam progresif seperti Muhammad Syahrur bahkan menekankan pentingnya otonomi tubuh perempuan dalam pengambilan keputusan hukum dan etika (Subiakto, 2021). Komnas Perempuan dalam kegiatan advokasinya juga sering merujuk pada pandangan-pandangan progresif tersebut untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki prinsip fleksibilitas dan kasih sayang dalam menangani kasus-kasus aborsi akibat kekerasan seksual (Tupai Barman et al., 2025).

B. Perbandingan Pendekatan Feminisme Hukum dan Yurisprudensi Aborsi dalam Implementasi Hak Aborsi oleh Komnas Perempuan

Baik feminisme hukum maupun fikih aborsi sama-sama mendorong perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, tetapi keduanya memiliki kerangka epistemologis yang berbeda. Feminisme hukum didasarkan pada kritik terhadap struktur hukum yang patriarkis serta mendorong reformasi sistem hukum negara agar lebih berkeadilan bagi perempuan. Dalam perspektif ini, pembatasan waktu yang ketat terhadap layanan aborsi, seperti persyaratan usia kehamilan maksimal 40 hari, dipandang sebagai bentuk kontrol negara atas tubuh perempuan sekaligus menunjukkan ketidakpekaan terhadap trauma yang dialami korban (Chhikara, 2020).

Sebaliknya, fikih aborsi bertumpu pada prinsip-prinsip etika dan hukum Islam yang berupaya menyeimbangkan hak perempuan dengan nilai perlindungan terhadap kehidupan janin. Perspektif ini memperbolehkan aborsi dalam keadaan darurat, seperti kehamilan akibat perkosaan, sepanjang masih berada dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan usia kandungan belum melampaui 120 hari. Tokoh-tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Syahrur memberikan ruang bagi penafsiran yang lebih kontekstual terhadap teks-teks keagamaan guna mengurangi penderitaan perempuan tanpa mengabaikan batas-batas moral dan spiritual yang telah disepakati.

Dalam praktik advokasinya, Komnas Perempuan memanfaatkan kedua pendekatan tersebut secara saling melengkapi (Chhikara, 2020). Feminisme hukum digunakan sebagai dasar untuk mendorong perubahan struktural melalui:

1. Pembacaan kritis terhadap peraturan yang bias gender;
2. Penempatan pengalaman korban sebagai dasar pembentukan kebijakan;
3. Penekanan pada keadilan substantif di atas legalitas formal.

Sementara itu, pendekatan fikih aborsi digunakan untuk memberikan legitimasi keagamaan dalam konteks masyarakat yang religius melalui (McGuinness, 2024):

1. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*);
2. Pertimbangan kemaslahatan, baik bagi individu maupun masyarakat;
3. Fleksibilitas ijtihad yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Dengan demikian, feminisme hukum cenderung lebih progresif dalam mendorong transformasi sistem hukum, sedangkan fikih aborsi menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual melalui dialog antara nilai-nilai keagamaan dan realitas sosial. Sinergi antara kedua pendekatan tersebut berpotensi menjadi landasan bagi pengembangan kerangka hukum yang lebih inklusif dan manusiawi, sejalan dengan upaya Komnas Perempuan dalam mendorong reformasi kebijakan mengenai hak aborsi bagi perempuan korban kekerasan seksual (McGuinness, 2024).

KESIMPULAN

Penerapan hak aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan budaya, mulai dari peraturan yang ketat, stigma sosial, hingga paradigma hukum yang maskulin. Meskipun terdapat landasan hukum untuk melakukan aborsi dalam keadaan tertentu, pembatasan administratif seperti batasan usia kehamilan dan persyaratan penyelidikan sering kali menghalangi korban untuk mengakses layanan aborsi yang aman. Komnas Perempuan telah menjalankan fungsi strategis dalam mendorong reformasi regulasi, membentuk opini publik, dan menyediakan kerangka kerja advokasi yang berorientasi pada korban melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan gender.

Melalui perspektif feminisme hukum, terlihat bahwa hukum tidak netral dan seringkali gagal menangani realitas perempuan korban kekerasan seksual. Sebaliknya, yurisprudensi aborsi dalam Islam menunjukkan bahwa dalam konteks darurat seperti pemerkosaan, agama dapat memberikan ruang untuk empati dan fleksibilitas hukum. Kedua pendekatan ini, meskipun berbeda dalam epistemologi, dapat saling melengkapi dalam memperjuangkan keadilan reproduksi bagi perempuan. Oleh karena itu, sinergi antara feminisme hukum dan pendekatan fiqh kontekstual perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai strategi reformasi hukum yang inklusif. Negara, melalui lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap perempuan memiliki hak untuk mengambil keputusan atas tubuh dan masa depannya sendiri, tanpa diskriminasi dan kriminalisasi. Memperkuat kebijakan yang berlandaskan keadilan gender merupakan langkah penting dalam mewujudkan hak asasi perempuan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anshor, M. U. (2006). *Fikih aborsi: Wacana penguatan hak reproduksi perempuan*. Penerbit Buku Kompas.
- Anshor, M. U. (2008). *Hak reproduksi perempuan dalam perspektif Islam*. Rahima.
- Buchori, U., Iman, F., Ishom, M., & Al-Ayubi, S. (2023). Kesetaraan gender dan hubungan pandangan Islam tentang kesetaraan gender perspektif kemanusiaan. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(1), 112–123. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1554>
- Budiman, C., & Budiman, C. (2021). Penelitian feminis dalam kajian budaya: Titik temu dan kontribusi. *Jurnal Kawistara*, 11(1), 102–114. <https://doi.org/10.22146/kawistara.62913>

-
- Chhikara, R. (2020). The conflicting jurisprudence behind the laws on abortion. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3560034>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Erdman, J. N., & Cook, R. J. (2020). Decriminalization of abortion—A human rights imperative. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 62, 11–24. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2019.05.004>
- Hamdani, M. F., & Ishaq. (2024). Abortion in Islam: A fiqh examination of medical and social indications. *Journal of Ecohumanism*, 3(3), 1111–1124. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i3.3446>
- Hark, S., & Villa, P. I. (2020). *The future of difference: Beyond the toxic entanglement of racism, sexism and feminism*. Verso Books.
- Hockett, J. M., & Saucier, D. A. (2015). A systematic literature review of “rape victims” versus “rape survivors”: Implications for theory, research, and practice. *Aggression and Violent Behavior*, 25, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.07.003>
- Ilaa, D. T. (2021). Feminisme dan kebebasan perempuan Indonesia dalam filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 211–216. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.31115>
- Jumat, A. G. (2008). Aborsi dalam perspektif hukum Islam (Suatu analisis dengan pendekatan fiqh al-muqârin). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 5(1), 67–86. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.154.67-86>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023*. Komnas Perempuan.
- Kreitzer, R. J. (2015). Politics and morality in state abortion policy. *State Politics & Policy Quarterly*, 15(1), 41–66. <https://doi.org/10.1177/1532440014561868>
- Lachance-Grzela, M., Liu, B., Charbonneau, A., & Bouchard, G. (2021). Ambivalent sexism and relationship adjustment among young adult couples: An actor–partner interdependence model. *Journal of Social and Personal Relationships*, 38(7), 2121–2140. <https://doi.org/10.1177/02654075211005549>
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press.
- Maghfiroh, V. A. (2022). Abortus provocatus (Due to rape) in the perspective of *al-darar yuzâlu*. *Al Hakam: The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 2(2), 168–185. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v2i2.361>
- McGuinness, S. (2024). Abortion, criminal law, and transgression. *Women's Studies International Forum*, 105, 102917. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102917>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mutiah, R. (2019). Sistem patriarki dan kekerasan atas perempuan. *Komunitas*, 10(1), 58–74. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1191>
- Nasruloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya patriarki dalam rumah tangga (Pemahaman teks Al-Qur'an dan kesetaraan gender). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), 139–156. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>
- Nugraha, R. A., & Subaidi. (2022). Kekerasan seksual dalam perspektif dominasi kuasa. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 21–31. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>
-

-
- Octaviani, C. N., Prihantoro, E., Sariyati, & Banowo, E. (2022). Gerakan feminisme melawan budaya patriarki di Indonesia. *BroadComm*, 4(1), 23–35. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v4i1.232>
- Palacio, H. (2022). Over the precipice into a post-Roe world: A look at abortion rights and access in the United States. *American Journal of Public Health*, 112(9), 1273–1275. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2022.307016>
- Qibtiyah, A. (2019). *Feminisme Muslim di Indonesia*. UIN Sunan Kalijaga Press.
- Rahmanirwana Fushshilat, S., & Cipta Apsari, N. (2020). Sistem sosial patriarki sebagai akar dari kekerasan seksual terhadap perempuan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 121–127.
- Rebouché, R. (2016). Abortion rights as human rights. *Social & Legal Studies*, 25(6), 765–782. <https://doi.org/10.1177/0964663916668391>
- Salama, N. (2013). Seksisme dalam sains. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 311–328. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.659>
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subiakto, V. U. (2021). The media relations strategy by the division of community participation of the National Commission on Violence Against Women in handling the case of violence against women. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 6(1), 149–162. <https://doi.org/10.22161/ijels.61.18>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Suhada, D. N. (2021). Feminisme dalam dinamika perjuangan gender di Indonesia. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 15–27. <https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.42>
- Tupai Barman, M., Barman, M., Nandi, A., Das, T., & Halder, T. (2025). Women empowerment: Committees and commissions perspective. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 210–218. <https://doi.org/10.36713/epra21145>
- Wahyuni, S. (2020). *Analisis data penelitian kualitatif*. Deepublish.
- Widyastuti, A. R. (2012). Peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan di era globalisasi. *Mimbar Hukum*, 21(2), 395–410. <https://doi.org/10.22146/jmh.16264>
- Wieberneit, M., Thal, S., Clare, J., Notebaert, L., & Tubex, H. (2024). Silenced survivors: A systematic review of the barriers to reporting, investigating, prosecuting, and sentencing of adult female rape and sexual assault. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(5), 3742–3757. <https://doi.org/10.1177/15248380241261404>
- Zampas, C., & Gher, J. M. (2008). Abortion as a human right: International and regional standards. *Human Rights Law Review*, 8(2), 249–294. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngn008>
- Zuhdi, M. N. (2010). Perempuan dalam revivalisme (Gerakan revivalisme Islam dan politik anti-feminisme di Indonesia). *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 9(2), 237–257. <https://doi.org/10.14421/musawa.2010.92.237-257>
-